



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
**PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KELAS JABATAN
**PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tentang Kelas Jabatan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara

Serta ...

Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAS JABATAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

Pasal 1

Kelas Jabatan disusun sebagai dasar penetapan Tunjangan Kinerja bagi pegawai pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelas Jabatan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak bulan Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 1 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**


ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1447

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

**SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 9 TAHUN 2014
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2014**

**KELAS JABATAN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

A. Kelas Jabatan Struktural dan Kelas Jabatan yang Disetarakan Dengan Jabatan Struktural.

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan
1.	17	Sekretaris Kementerian
2.		Deputi
3.		Inspektur Utama
4.	16	Staf Ahli
5.		Staf Khusus
6.	15	Kepala Biro
7.		Direktur
8.		Inspektur
9.		Kepala Pusat
10.	13	Kepala Bagian
11.		Kepala Sub Direktorat
12.		Kepala Bidang
13.	11	Kepala Sub Bagian
14.		Kepala Sub Bidang

B. Kelas Jabatan Fungsional.

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Keterangan
1.	14	Auditor Ahli Utama	
2.		Perencana Utama	
3.	13	Arsiparis Ahli Utama	
4.	12	Widyaiswara Ahli Utama	
5.		Auditor Ahli Madya	
6.		Perencana Madya	
7.	11	Arsiparis Ahli Madya	
8.	10	Widyaiswara Ahli Madya	
9.		Auditor Ahli Muda	
10.		Perencana Muda	
11.	9	Arsiparis Ahli Muda	
12.		Perencana Pertama	


13.	9	Auditor Ahli Pertama	
14.		Auditor Terampil Penyelia	
15.	8	Arsiparis Ahli Pertama	
16.		Arsiparis Terampil Penyelia	
17.		Widyaiswara Ahli Muda	
18.	7	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	
19.		Staf Perencana Tingkat I	Pernah diangkat dalam jabatan tertentu
20.	6	Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan	
21.		Widyaiswara Ahli Pertama	
22.		Auditor Terampil Pelaksana	
23.		Staf Perencana Tingkat II	Belum pernah diangkat dalam jabatan tertentu
24.	5	Arsiparis Terampil Pelaksana	
25.		Tata Usaha Tingkat I	Gol. III/a ke atas
26.		Teknisi Tingkat I	Gol. III/a ke atas
27.	4	Tata Usaha Tingkat II	Gol. II/a - II/d
28.		Operator	Gol. II/a ke atas
29.		Teknisi Tingkat II	Gol. II/a - II/d
30.	3	Pramusaji	
32.		Pengemudi	Gol. II/a ke atas
33.		Pramubakti	Gol. II/a ke atas
34.		Satpam	
35.		Caraka	Gol. II/a ke atas

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun